

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG

Nomor : 060 /02.11/DS/2001

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita Persatuan No. 15/YDW/III/2001 tanggal 1 April 2001

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;  
b. Nomor : 0486/U/1992;  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U /1992

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.83  
5. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan TK

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan Cidadap No. 0119/I02.11.05/DS/2001 tanggal 03 April 2001.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cidadap No: 143/SG/TV/2001 tanggal 05 April 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan  
- Alamat : Jl. Hegarmanah Bandung  
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak  
- Nama : TK. Kuncup Melati  
- Alamat : Jl. Setiabudi no. 5 Km. 10

Kedua Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandung

Ketiga Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 6 April 2001

Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
Nasional Kota Bandung

Drs. H. Aceng Zenal, M.Sc  
Nip. 130338397

Tembusuan





1. Direktur TE/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Subdin TE/SD Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Kantor Depdikmas Kecamatan Cidadap
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cidadap



**YAYASAN PENDIDIKAN KUNCUP MELATI**  
**Jl. Babakan Ciparay N0.116 RT 02/02**  
**Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay**  
**Kota Bandung**

---

Bandung, Januari 2017

Nomor : 001/YPKM/I/2017  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Berita Acara Perubahan Nama  
Yayasan

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bandung  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perubahan nama Yayasan, Kami beritahukan bahwa :

Nama : TK Kuncup Melati  
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi Km.10 N0.5 RT 03 RW 07  
Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap

Yang dulu bernaung dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Cidadap, telah berubah menjadi Yayasan Pendidikan Kuncup Melati.

Sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0045503.AH.01.04.Tahun 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kuncup Melati. Terhitung akta tersebut ditetapkan di Jakarta, tanggal 08 Desember 2016.

Demikian Surat keterangan ini Kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, Kami ucapkan Terimakasih.

Bandung, Januari 2017  
Ketua Yayasan  
Riska Rostianty,ST

Tembusan :  
Ka.Bid.Pembinaan dan  
Pengembangan PAUD dan  
Pendidikan Masyarakat